

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Jumlah pulau di negara Indonesia yang berjumlah lebih dari 17.500 pulau sehingga dijuluki sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis, Indonesia mempunyai 5,8 juta km² perairan laut (75% dari total wilayah Indonesia), dimana 00,3 juta km² merupakan perairan laut teritorial, 2,8 juta km² merupakan perairan laut nusantara, serta 2,7 juta km² merupakan perairan laut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Agustina, 2018).

Selaras dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, wilayah di luar dan/atau dekat dengan seluruh laut Indonesia disebut dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Perairan Indonesia serta didalamnya berupa dasar laut, tanah serta air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia (Tribawono, 2013). Jika ZEEI tumpang tindih dengan negara yang pantainya berdekatan dengan Indonesia, batas ZEE-nya harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan dan persetujuan bersama. Namun apabila belum disepakati, maka batasnya ialah garis tengah agar tidak merugikan negara ataupun negara yang bersangkutan. Sumber daya alam hayati di ZEEI itu potensi kekayaannya sangat besar yang harus dimanfaatkan secara baik dan terarah. Hal ini dimaksudkan untuk pengembangan usaha perikanan Indonesia serta pemanfaatan sumber daya alam di laut.

Negara yang memiliki pantai dengan ketetapan dimana lebar ZEE tak kurang atau lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal dan laut territorial yang dihitung. Kemudian dalam segi sumber daya alam, negara harus menjamin Tindakan konservasi serta pemanfaatan yang optimal terhadap sumber kekayaan hayati serta non hayati. Dalam hal yang berkaitan dengan lingkungan laut, maka negara pantai di ZEE memiliki hak-hak berdaulat dalam kepentingan mengeksplorasi serta mengeksploitasi, mengelola serta mengonservasi sumber kekayaan alam; yurisdiksi yang berkenaan dengan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut serta kewajiban untuk mengelola serta mengonservasi sumber daya hayati serta non hayati juga yang berkaitan dengan riset ilmiah kelautan (Chomariyah, 2014).

Potensi laut Indonesia menyimpan sumber daya kelautan yang sangat kaya yang mana menjadikan negara Indonesia menjadi satu dari sekian negara yang mempunyai perairan laut yang amatlah luas, akan tetapi kurangnya pengawasan serta pemanfaatan sumber daya tersebut belum optimal dan menjadikan banyak ancaman yang muncul. Sejumlah ahli serta Lembaga terkait pernah menghitung potensi kelautan Indonesia, dalam kurun waktu setahun dapat meraih 149,94 miliar dollar AS ataupun berkisar Rp 14.994 triliun yang mencakup didalamnya berupa perikanan berkisar 31,94 miliar dollar AS, wilayah pesisir lestari 56 miliar dollar AS, bioteknologi laut 40 miliar dollar AS, wisata bahari 2 miliar dollar AS, minyak bumi sebesar 6,64 miliar dollar AS serta transportasi laut seharga 20 miliar dolar AS. (Victor Muhamad, 2012). Laut yang merupakan wilayah, kewenangan, dan kepentingan Indonesia ialah menjadi faktor penting bagi Indonesia di dalam potensi kelautan Indonesia. Ketiga faktor ini harus mengikat satu sama lain dan saling

berhubungan agar dapat mengelola atau memanfaatkan sumber daya kelautan dan melindungi wilayah laut Indonesia dari ancaman dari internal maupun eksternal dan mengawasi penangkapan baik secara *legal* maupun *illegal*, khususnya para nelayan atau kapal asing yang melintasi wilayah perairan Indonesia. Terdapat 3 jenis wilayah laut, yang pertama wilayah laut 12 mil dari garis pangkal, wilayah laut 24 mil dari garis pangkal dan wilayah laut bebas yang berdekatan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan pengaturan zona-zona laut Indonesia sejalan dengan peraturan regional dan hukum internasional. Salah satu wilayah yang memiliki potensi laut dan perikanan yang besar, yaitu Kepulauan Natuna. Merujuk studi identifikasi potensi Sumber daya kelautan dan perikanan di Kepulauan Natuna ialah sebesar 504.212,85 ton/tahun ataupun berkisar 50% dari potensi dengan kuantitas tangkapan yang diizinkan (80% dari potensi lestari) hingga 403.370 ton/tahun (Nurhakim, 2022).

Salah satu kepulauan di Indonesia yang mempunyai sumber daya alam laut berlimpah ialah Kepulauan Natuna dimana di Laut Natuna terdapat sumber pangan yang sangat potensial. Kepulauan Natuna termasuk ke dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau dan berlokasi di paling utara Selat Karimata dengan luas wilayah laut 262.197,07 km² dan juga Kepulauan Natuna memiliki cadangan gas alam yang besar, minyak yang berlimpah, serta mempunyai sumber daya perikanan laut yang sangat besar. Kepulauan Natuna disebut dengan perairan laut tertutup ataupun setengah tertutup (*enclosed semi-enclosed sea*) di luar perairan 12 mil laut, yang mana Kepulauan Natuna ini berbatasan langsung dengan negara lain (Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia dan China) sehingga *illegal fishing* banyak dijalankan

oleh nelayan atau kapal asing. Hal ini memudahkan mereka untuk memasuki wilayah dan ikut memanfaatkan SDA yang berada di Kepulauan Natuna, khususnya sumber daya perikananannya. Di atur dalam UNCLOS 1982 mengenai kedaulatan serta hak berdaulat Indonesia dalam wilayah yurisdiksi RI yang berbatasan dengan negara lain untuk tujuan mengeksploitasi, mengelola, mengonservasi sumber kekayaan alam serta melindungi warga negara Indonesia yang berkegiatan di sekeliling perbatasan RI dari pelanggaran kedaulatan hukum serta ancaman kekerasan negara yang mengklaim. Namun ternyata sangat disayangkan beberapa nelayan dari negara lain banyak melakukan pelanggaran dengan menangkap ikan secara tidak bertanggung jawab sampai merusak ekosistem di laut dan akrab dengan istilah *illegal fishing*. Praktik *illegal fishing* tersebut merupakan ancaman terbesar khususnya untuk mengelola serta mengonservasi sumber daya ikan di laut.

Fenomena yang terjadi di Kepulauan Natuna menjadi fokus utama di wilayah laut antara lain yaitu tumpang tindihnya antar negara yang berdekatan dan wilayah yurisdiksi Indonesia berbatasan langsung yang menjadikan mereka saling mengklaim wilayahnya. Kemudian praktik kejahatan di bidang perikanan (*illegal fishing*) menjadikan fenomena yang besar karena jika terjadi hal itu akan mengalami *spill effect*. Karena wilayahnya yang sebagian besar perairan maka Indonesia sering disebut juga dengan negara maritim dengan potensi sumber daya alamnya yang sangat berlimpah dan tentu saja terdapat sumber daya perikanan yang sangat besar juga. Dengan berlimpahnya sumber daya perikanan di wilayah Indonesia ini menjadikan daya tarik bagi negara lain untuk memasuki wilayah ke Indonesia serta ikut menikmatinya walaupun berdasarkan fakta di lapangan ternyata

mereka masih banyak yang melakukannya dengan cara illegal. Dengan merusaknya sumber daya perikanan, ekosistem laut, maupun di bidang perekonomian. Hal ini sangat merugikan negara Indonesia dan juga mengancam stabilitas keamanan regional. Fenomena tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan ketat oleh aparat yang menjaga di wilayah laut. Terkadang para nelayan asing tersebut membohongi para aparat, seperti contoh halnya di dalam surat perizinan jumlah yang boleh ditangkap telah ditentukan, tetapi para nelayan asing tersebut menangkap ikan melebihi batas yang diperbolehkan atau juga mereka memalsukan surat izin penangkapan ataupun surat izin pengangkutan ikan. Kemudian para nelayan asing mempergunakan alat tangkap yang tidak diizinkan seperti bahan peledak, serta zat kimia yang dapat merusak ekosistem laut. Fenomena-fenomena ini menjadikan suatu peringatan dan harus segera diselesaikan dikarenakan jika terus menerus selain merugikan juga mengancam wilayah yurisdiksi dan keamanan stabilitas laut Indonesia. Jika tidak adanya aturan atau kebijakan yang dibuat, para negara tetangga atau nelayan asing itu akan lebih leluasa untuk mengambil sumber daya alam di laut yang bukan wilayahnya.

Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya aktivitas *illegal fishing* di kepulauan natuna, diantaranya yaitu adanya *overfishing* (tangkap lebih) di negara tetangga yang membuatnya termotivasi untuk menemukan di wilayah tangkapan di Indonesia guna mengisi kebutuhan produksi serta pemasarannya. Laut Natuna Utara mempunyai sumber daya perikanan cukup besar. Yang kemudian dengan wilayah laut sangat luas menjadikan wilayah yurisdiksi Indonesia di laut Natuna ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*High Seans*) merupakan magnet

bagi kapal ikan asing ataupun local guna menjalankan *Illegal fishing*. Disandingkan dengan luas Laut Natuna yang perlu pengawasan menjadikan kosongnya separuh wilayah laut Natuna ditambah dengan keterbatasan pengawasan, khususnya sarana dan prasarana ini menjadikan Natuna sebagai titik aktivitas penangkapan ikan *illegal* oleh kapal ikan asing

Permasalahan *illegal fishing* juga menjadi kekhawatiran bagi negara-negara lain, maka untuk mencegah, mengurangi dan menghapus kegiatan tersebut dibuat suatu pedoman yang harus dilaksanakan oleh semua negara. Pedoman tersebut merupakan instrument internasional yang tidak mengikat, yaitu *International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported Fishing* (IPOA-IUU). Kasus-kasus *illegal fishing* terkhususnya di Kepulauan Natuna banyak dilakukakan oleh negara-negara yang berbatasan langsung dengan perairan Indonesia seperti negara China, Taiwan, Thailand. Pada kuartal-1 tahun 2021 di Laut Natuna Utara yang dipetakan berlandaskan data AIS (*Automatic Identification Systems*) serta citra satelit ESA sentinel-2 dilihat dari data hasil kajian *Ocean Justice* disebutkan bahwa kegiatan *illegal fishing* terjadi dijelaskan bahwasanya banyak kapal ikan Vietnam yang diperkirakan menjalankan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara dengan memakai alat *Pair Trawal*, dan kapal-kapal ikan Vietnam tersebut diduga melampaui dari seratus kapal dalam satu kurun waktu (Nurhakim, 2022).

Menurut undang-undang perikanan serta undang-undang tentang ZEEI, banyak contoh operasi penangkapan ikan tanpa izin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia termasuk dalam kategori penangkapan ikan yang *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing), yang juga dikenal *illegal fishing*.

Penangkapan ikan secara ilegal dikelompokkan sebagai ancaman non-tradisional, yang berarti tidak memiliki ruang lingkup serangan militer, melainkan melibatkan aktor non-negara yang melanggar wilayah kedaulatan (Agustina, 2018). Dari informasi yang beredar selain China, ada pula negara-negara lain seperti Vietnam, Thailand, Malaysia serta Filipina yang ikut melakukan *illegal fishing* di Natuna yang masuk ke ZEEI.

Adanya kegiatan *illegal fishing* di Kepulauan Natuna tersebut jelas merupakan bentuk ancaman kedaulatan bagi negara Indonesia, khususnya kepada pertahanan dan keamanan maritim kita sebagai kekuatan militernya. Pemerintah pun mengalami banyak kerugian dari adanya aktivitas *illegal fishing* dalam aspek ekonomis maupun dari aspek ekologis, bahkan dari aspek sosial bisa menyebabkan nelayan pribumi menjadi kalah bersaing dan otomatis mengurangi penghasilan karena mata pencahariannya dari hasil penangkapan ikan.

Untuk menyelesaikan masalah *illegal fishing* tersebut, maka pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang bisa mengatasi maraknya kegiatan *illegal fishing* tersebut. Kebijakan-kebijakan pemerintah biasanya dikeluarkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan yang menjelaskan mengenai kelautan khususnya sumber daya alam diantaranya perikanan. Kebijakan pemerintah tersebut membuat efek jera para pelaku sehingga aktifitas *illegal fishing* di Indonesia dapat menurun walaupun tidak bisa diberantas secara optimal.

Di Indonesia terdapat lembaga yang berkewenangan dalam penegakan kedaulatan serta hukum di Laut Natuna Utara, yaitu TNI AL, POLAIR, Kapal Pengawas Perikanan (KKP), dan BAKAMLA. Semua instansi tersebut memiliki

hak serta wewenang untuk menjaga pertahanan dan keamanan di laut, salah satunya di kepulauan Natuna. Namun, karena banyaknya instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum di laut sehingga bisa menyebabkan tumpang tindih wewenang. Apalagi dengan masih minimnya peralatan karena anggaran yang kurang mendukung serta petugas yang kurang memadai berdampak pada kurang optimalnya instansi-instansi yang berwenang tersebut dalam memberantas kegiatan penangkapan ikan secara illegal di negara kita.

Meninjau latar belakang serta permasalahan yang sudah diuraikan, maka penulis tertarik mengangkat fenomena maraknya penangkapan ikan ilegal ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGURANGI *ILLEGAL FISHING* TERHADAP KAPAL ASING DI KEPULAUAN NATUNA”**.

1.2 Perumusan Masalah

Meninjau pada latar belakang serta identifikasi masalah yang sudah dijabarkan, maka penulis menyajikan rumusan masalah penelitian sebagai berikut **“Bagaimanakah Implikasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan *Illegal fishing* di Kepulauan Natuna?”**

1.3 Pembatasan Masalah

Setelah hasil uraian dari pembahasan diatas mengenai latar belakang masalah tentang kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan *Illegal Fishing* di kepulauan Natuna, maka penulis perlu membatasi

permasalahan pembahasan diatas untuk lebih memudahkan dalam menyelesaikan penelitian ini. Pembatasan masalah dalam studi ini berfokus sejauh mana Kebijakan Satgas 115 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengurangi permasalahan *illegal fishing* yang terjadi di kepulauan Natuna pada tahun 2016 sampai dengan 2019.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diraih dari studi ini diantaranya:

- a. Memperoleh informasi mengenai kondisi perairan di kepulauan Natuna.
- b. Mengetahui potensi perikanan laut Natuna yang sangat beraneka ragam jenisnya.
- c. Mengetahui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai *illegal fishing* terhadap kapal asing di Kepulauan Natuna.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Hasil studi ini bisa memberi informasi sejauh mana keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam menangani maraknya aktivitas *illegal fishing* yang dijalankan oleh kapal asing yang terjadi di Kawasan Kepulauan Natuna melalui kebijakan-kebijakan yang dituangkan baik dalam bentuk undang-undang ataupun berupa peraturan pemerintah.

2. Untuk memberi masukan kepada pemerintah, agar kelembagaan Pencegahan dan Pemberantasan *Illegal fishing* diberikan penambahan kewenangan dalam menjalankan tugasnya.
3. Menjadi prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.